



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Maulida Santi binti Bahriannor, tempat dan tanggal lahir Thoba, 15
Agustus 1995, NIK 6310105508950002, umur 28 Tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Thoba RT. 004 RW. 00
2, Desa Wasah Hulu, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hul
u Sungai Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Nomor
Handphone 081256897606, Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan

Muhammad Amin bin Supian, tempat dan tanggal lahir Candi Laras,
12 Maret 1996, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di
RT. 001 RW. 002, Desa Candi Laras, Kecamatan Candi
Laras Selatan, Kabupaten Tapin, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober
2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan
Nomor 305/Pdt.G/2023/PA. Kandangan tanggal 09 Oktober 2023 dengan dalil-
dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 12 Halaman. Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Kdg



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 12 Februari 2018, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0007/03/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wasah Hulu, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurang lebih 5 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ranti Elza Assyifa bin Muhammad Amin, lahir tanggal 28 Mei 2019, Pendidikan TK dan berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2022 mulai tidak rukun, disebabkan bahwa Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat secara layak meskipun Tergugat bekerja, dikarenakan Tergugat memberi Penggugat untuk keperluan rumah tangga dan anak Penggugat dan Tergugat hanya rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,00- sebulan, sehingga untuk memenuhi keperluan sehari-hari Penggugat dan jika apabila sedang dalam keadaan darurat terkadang melakukan pinjaman uang kepada teman Penggugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Maret 2023 disebabkan satu hari sebelumnya di tanggal 3 Maret 2023 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lis Maesari beralamat di Kecamatan Binuang, xxxxxxxxxx xxxx, hal ini Penggugat ketahui langsung ketika melakukan penggerebekan kepada Tergugat dan perempuan tersebut di sebuah kost-kostan yang diketahui bahwa kostan tersebut ialah milik teman Tergugat ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan juga perempuan tersebut, keduanya mengakui, atas hal tersebut terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat,

Halaman. 2 dari 12 Halaman. Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Kdg



kemudian Tergugat mentalak Penggugat melalui panggilan telepon yang disaksikan dan didengarkan oleh ibu dan teman Penggugat. Kemudian keesokkan harinya di tanggal 4 Maret 2023 setelah pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 7 bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muhammad Amin bin Supian) terhadap Penggugat (Maulida Santi binti Bahriannor);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan PENGGUGAT telah datang menghadap di persidangan, sedangkan TERGUGAT tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Kdg teranggal 12 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut,



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERGUGAT tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/03/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur, xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Nor Asiah binti Sulaiman.** Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Wasah Hulu, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah rumah tangga. Selain itu, Tergugat juga diketahui telah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat yang hingga gugatan ini diajukan telah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI 2.** Saksi tersebut mengaku sebagai bibi Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Wasah Hulu, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak harmonis, akan tetapi sejak setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman. 5 dari 12 Halaman. Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Kdg



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat diketahui telah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain. Selain itu, Tergugat juga tidak cukup memberi nafkah rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat yang hingga gugatan ini diajukan telah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) persidangan yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman. 6 dari 12 Halaman. Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Puncaknya pada tanggal 04 Maret 2023, Penggugat menemukan Tergugat sekamar dengan wanita lain. Setelah bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 305 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan jika sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman. 7 dari 12 Halaman. Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Kdg



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah rumah tangga. Selain itu, Tergugat juga diketahui telah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya hingga sekarang. Selama itu, berbagai upaya damai dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus disebabkan Tergugat yang tidak cukup memberikan nafkah rumah tangga serta Tergugat yang diketahui telah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan;
4. Bahwa tidak pernah ada keinginan dan upaya damai dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan menyatakan pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, halmana memperkuat fakta jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang ditandai dengan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama lebih kurang



7 (tujuh) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan tanpa ada keinginan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim

Halaman. 9 dari 12 Halaman. Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Kdg



memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق وللضرورة منع للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : “*Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 11684 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19168 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada PENGUGAT;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muhammad Amin bin Supian) terhadap Penggugat (Maulida Santi binti Bahriannor);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Khairi Rosyadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal *dan dibantu oleh* H. Abdul Falah, S.Ag, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman. 11 dari 12 Halaman. Putusan No.305/Pdt.G/2023/PA.Kdg



H. Abdul Falah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)